



Edukasi Peredaran Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Berbahaya Pada Generasi Z di Madrasah Sanawiah Negeri 02 Kota Bengkulu

Oktoviani^{1*}, Hilda Taurina², Lala Foresta Valentine Gunasari², Dwita Oktiarni³

^{1,2}Program Studi S1 Kedokteran, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Bengkulu

³Program Studi S1 Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Bengkulu

Email : oktoviani@unib.ac.id

ABSTRAK

Besarnya resiko obat tradisional semakin ditinggalkan karena memberikan efek penyembuhan yang relatif lama dibanding obat-obatan medis, membuat beberapa produsen menambahkan Bahan Kimia Obat (BKO) pada obat tradisional yang diproduksinya. BKO dilarang ditambahkan dalam obat tradisional karena dosis yang ditambahkan tidak diketahui, sehingga berpotensi menimbulkan efek samping yang membahayakan. Melihat kenyataan ini, masyarakat tentu memerlukan perlindungan hukum terkait beredarnya obat tradisional yang mengandung BKO. Ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen obat tradisional dan dalam kegiatan ini akan terfokus pada hukum preventif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi kepada generasi muda yang kurang pengetahuan tentang obat tradisional seperti pada generasi Z. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan generasi Z dalam menggunakan obat tradisional yang aman dari bahaya BKO. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah siswi Madrasah Sanawiah 02 Kota Bengkulu sebagai generasi Z mengakui tidak pernah mengkonsumsi obat tradisional dan bila perlu akan menggunakan obat tradisional yang sudah memiliki nomor registrasi Badan Pegawai Obat dan Makanan (BPOM).

Kata Kunci: Obat tradisional; bahan kimia obat; perlindungan hukum; registrasi BPOM

ABSTRACT

The magnitude of risk of traditional medicine is increasingly being abandoned because it provides a relatively long healing effect compared to medical drugs, forcing some manufacturers add Medicinal Chemical Material (MCM) to the traditional medicines they produce. MCM is prohibited from being added to traditional medicine because the dose added is unknown, so it has the potential to cause harmful side effects. Seeing this fact, the community certainly needs legal protection regarding the circulation of traditional medicines containing MCM. There are several forms of legal protection that can be provided to consumers of traditional medicines and this activity will focus on preventive law. Preventive legal protection is carried out through education and outreach to the younger generation who lack knowledge about traditional medicines such as generation Z. This activity aims to increase awareness and knowledge of generation Z in using traditional medicines that are safe from the dangers of MCM. The results of this activity show that more than half of the students at Madrasah Sanawiah 02 Bengkulu City as generation Z admit that they have never consumed traditional medicine and if necessary will use traditional medicine that already has a National Agency of Drug and Food Control (Badan Pengawas obat dan Makanan/ BPOM) registration number.

Keywords: Traditional medicine; medicinal chemical material; legal protection; BPOM registration



PENDAHULUAN

Jamu merupakan warisan leluhur yang dipercaya secara empiris memiliki manfaat dan kegunaan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Akan tetapi masih banyak generasi muda yang kurang kesadaran akan manfaat jamu itu sendiri (Nita, 2021). Mengonsumsi jamu secara rutin dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. Selain karena khasiatnya, jamu tradisional yang dibuat berdasarkan atas resep dan ramuan leluhur juga memiliki harga yang terjangkau bagi segala kalangan sehingga sangat menarik untuk dikonsumsi. Selain itu obat tradisional pada saat ini banyak digunakan karena menurut beberapa penelitian tidak terlalu menyebabkan efek samping, karena masih bisa dicerna oleh tubuh (Sudewi, 2020).

Obat tradisional atau jamu memberikan efek penyembuhan yang relatif lama dibanding obat-obatan medis atau obat kimia, sehingga beberapa produsen menambahkan Bahan Kimia Obat (BKO) pada jamu yang diproduksinya. BKO dilarang ditambahkan dalam obat tradisional karena dosis yang ditambahkan tidak diketahui, sehingga berpotensi menimbulkan efek samping yang membahayakan (Tjahjani, 2020). Apabila dalam kandungan jamu terdapat kandungan bahan kimia obat dapat dipastikan bahwa jamu tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Penggunaan BKO ini menimbulkan kecemasan yakni dengan temuan bahwa beberapa jamu tradisional diketahui mengandung BKO (Sudewi, 2020).

Jamu penambah nafsu makan dengan merek Jamu Subur yang didapat dari Wilayah Cikarang teridentifikasi mengandung BKO Dexametason setelah dilakukan analisis dengan metode KLT (Permanasari, 2021).. Jamu Wei Yi Wang sebagai antidiabetes positif diketahui mengandung BKO glibenklamid (Mulkin, 2020). Empat sampel jamu rematik

menunjukkan kandungan prednison yang tidak memenuhi standar Permenkes RI No.007 tahun 2012 (Sinurat, 2021). Jamu pegal linu yang diseduh positif mengandung dexamethason dan parasetamol. Dan pada jamu pegal linu kemasan menunjukkan positif pada parasetamol (Saputra, 2015).

Namun ternyata masih ada beberapa Jamu yang terbukti tidak mengandung BKO. Jamu penambah stamina pria yang diperiksa memenuhi persyaratan karena tidak mengandung bahan kimia obat (Sildenafil Sitrat, Tadalafil, Vardenafil HCl, Yohimbin HCl, dan Kofein) (Husna, 2020). Jamu Delites dan jamu Jakeni sebagai antidiabetes terbukti negatif mengandung BKO glibenklamid (Mulkin, 2020). Jamu pegal linu kemasan menunjukkan negatif dexamaethason (Saputra, 2015).

Melihat kenyataan ini, masyarakat tentu memerlukan perlindungan hukum terkait beredarnya jamu tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen jamu tradisional berupa bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif bersifat pencegahan yang dilakukan BPOM dan lembaga terkait dengan peredaran jamu tradisional di masyarakat, juga dapat dengan memberikan sosialisasi terkait dengan konsumsi dan produk jamu tradisional. Sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan dengan sanksi tegas yang diberikan kepada produsen yang memproduksi jamu tradisional oleh BPOM atau lembaga terkait, bentuk sanksi dapat berupa sanksi administrasi dari pencabutan izin produksi sampai dengan izin usaha dari produsen jamu tradisional (Sudewi, 2020).

Bentuk perlindungan hukum ini harus diketahui oleh masyarakat termasuk oleh generasi muda khususnya generasi Z. Generasi muda yang menyukai hal-hal bersifat instan kemudian menganggap obat tradisional sebagai sesuatu yang

kuno karena efek penyembuhan yang lama tidak boleh menjadi kurang kesadaran akan manfaat jamu dan tidak boleh menjadi anti jamu. Maraknya peredaran obat tradisional mengandung bahan kimia berbahaya harus dibarengi dengan maraknya edukasi untuk mensosialisasikan manfaat serta perlindungan hukum terhadap obat tradisional. Terutama para siswa di MTs

Negeri 02 Kota Bengkulu yang kurang mendapatkan edukasi tentang obat tradisional mengandung BKO berbahaya. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di MTs Negeri 02 Kota Bengkulu pada sisa siswi generasi Z dengan judul “Edukasi Peredaran Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Berbahaya Pada Generasi Z di MTs Negeri 02 Kota Bengkulu.

METODE

Kegiatan ini berupa edukasi dan sosialisasi manfaat obat tradisional dan perlindungan hukum dari peredaran obat tradisional yang mengandung BKO berbahaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Pengabdian ini telah dilakukan dengan peserta sebanyak 40 siswi dan surat keterangan selesai pengabdian dengan nomor 385/Mts.07.20/ PP.00.5/06/ 2022. Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Sekolah MTsN 02 Kota Bengkulu atas nama Bapak Hendri Kuswiran. Kegiatan dilaksanakan di musola sekolah dengan kondisi ruangam berdinding terbuka dan sirkulasi udara sangat bebas.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswi Sekolah MTsN 02 Kota Bengkulu kurang mengetahui tentang obat tradisional. Kondisi ini membuat para siswi sangat rentan untuk menjadi korban peredaran obat tradisional yang mengandung BKO berbahaya. Kemudahan untuk mengenal berbagai macam obat tradisional dari logo khas pada kemasan juga tidak dirasakan secara maksimal karena kurangnya pengetahuan tersebut. Setelah mendapatkan materi



tentang obat tradisional, beberapa siswi mengakui pernah mengonsumsi jamu baik jamu buatan sendiri ataupun jamu buatan pabrik. Kemudian beberapa lainnya mengaku pernah mengonsumsi obat herbal terstandar dan fitofarmaka, namun total dari mereka semua tidak melebihi dari dua puluh. Perlu diketahui juga bahwa beberapa siswi yang mengonsumsi obat tradisional ternyata mengira bahwa yang mereka konsumsi adalah obat medis karena kemiripan sediaan obat tradisional dengan obat medis.

Jamu buatan sendiri yang dimaksudkan disini adalah jamu gendong yang tidak memiliki nomor registrasi obat. Jamu buatan sendiri menjadi sangat sulit untuk diketahui kandungannya karena tanpa sengaja ataupun disengaja oleh produsen, jamu tersebut mungkin mengandung BKO berbahaya didalamnya. Sementara untuk jamu pabrik, obat herbal

SIMPULAN

Lebih dari setengah siswi Sekolah MTsN 02 Kota Bengkulu sebagai generasi Z mengakui tidak pernah mengonsumsi obat tradisional. Sementara siswanya bahkan baru menyadari bahwa mereka pernah mengonsumsi obat tradisional. Siswi

DAFTAR PUSTAKA

Andini, I. M., M. Roviq dan E. Nihayati. 2015. Pertumbuhan dan Kadar Kurkumin Temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Robx.) Pada Ketersediaan Unsur Hara Mikro (Mo) Secara *In Vitro*. Jurnal produksi Tanaman. Vol. 3, No. 7, 542-546

Anggraini, F. A., E. U. Ulfa dan E. Puspitasari. 2015. Efek Kombinasi Minyak Atsiri Bangle (*Zingiber purpureum* Roxb) Dan Jahe Merah (*Zingiber officinale* var. *rubrum*) Sebagai Antibakteri Terhadap *Staphylococcus aureus* Dan *Escherichia coli*. [Skripsi]. Jember: Universitas Jember

terstandar dan fitofarmaka sudah melalui proses registrasi panjang dari BPOM. Masing-masing jenis tersebut memiliki logo kha pada kemasannya. Selain itu masyarakat dapat mengecek secara online mengenai produk obat tradisional berdasarkan nomor registrasinya melalui link <https://cekbpom.pom.go.id>.

Keberhasilan edukasi dapat dinilai dari adanya keinginan siswi yang mengonsumsi jamu buatan sendiri untuk beralih ke obat tradisional yang terdaftar di BPOM. Dan siswi yang tidak pernah mengonsumsi obat tradisional sebelumnya kerana memandang obat tradisional sebelah mata kemudian menjadi lebih baik pengetahuannya mengenai obat tradisional yang mengikuti perkembangan zaman dan sangat modern dari bentuk sediaan hingga perlindungan BPOM dan lembaga terkait bagi konsumennya.

Sekolah MTsN 02 Kota Bengkulu sebagai generasi Z telah mendapat pengetahuan mengenai perlindungan terhadap obat tradisional yang mengandung BKO berbahaya dapat dilakukan dengan cara menggunakan obat tradisional yang sudah memiliki nomor resgistrasi BPOM

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2011. *Farmakope Herbal*. Jakarta

Hapsoh., Y. Hasanah., dan E. Julianti. 2008. *Budidaya dan Teknologi Pascapanen Jahe*. Medan: USU Press

Husna, F. 2020. Identifikasi Bahan Kimia Obat Dalam Obat Tradisional Stamina Pria Dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis. *Jurnal Farmaka*. Vol. 18, No.2, 16-25

Mulkin, A. 2020. Identifikasi Bahan Kimia Obat Glibenklamid Pada Jamu Antidiabetes Dengan Menggunakan Metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dan Spektrofotodensitometri.



- Jurnal Biofarmasetika Tropis*.
Vol.3, No.2, 48-53
- Nita, H. Y. 2021. Pengaruh Health Awareness, Green Product Dan Social Media Advertising Terhadap Minat Beli Jamu di Masa Covid-19 Dalam Perspektif Bisnis Islam. . [Skripsi]. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan
- Permanasari, I. M. 20 21. Identifikasi Bahan Kimia Obat Deksametason Pada Jamu Penambah Nafsu Makan di Wilayah Cikarang. *Jurnal Ilmiah Farmasi*. Vol. 3, No.1
- Pribadi, E. R. 2011. *Usaha Tani dan Pemasaran Jahe*. Bogor: Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik
- Saputra, S. A. 2015 Identifikasi Bahan Kimia Obat Dalam Jamu Pegel Lina Seduh Dan Kemasan Yang Dijual di Pasar Bandar. *Jurnal Wiyata*. Vol. 2, No. 2, 188-192
- Sinurat, S. H. 2021. Analisis Bahan Kimia Obat Prednison Pada Beberapa Sediaan Jamu Rematik Yang Beredar di Kota Medan Menggunakan Spektrofotometri UV. [LTA]. Medan: Universitas Sumatera Utara
- Sudewi, N. K. A. P. A. S. 2020. Perlindungan Hukum Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya. *Jurnal Analogi Hukum* Vol.2, No. 2, 246-251
- Tjahjani, N. P. 2020. Gambaran Bahan Kimia Obat Paracetamol dalam Jamu Pegal Linu Yang Dijual di Pasar Gladak. *Jurnal Farmasetis*. Vol. 9, No. 2, 89-100
- Wahyuni, A., Hidayat, M. N., dan Astaty. 2016. Aktivitas Antibakteri Sari Temulawak Terhadap Pertumbuhan Bakteri Escherchia coli yang Diisolasi dari Feses Broiler. [Skripsi]. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin